



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KENDAL KELAS I B

JL. SOEKARNO – HATTA NO. 220 KENDAL 51318

Telp. (0294) 381479, Fax. (0294) 381478

Website : <http://www.pn-kendal.go.id> Email : pnkendal@yahoo.co.id

AMAR - PUTUSAN

Nomor **30/Pid.C/2020/PN Kdl**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

NUR FAKOTDIN BIN SLAMET RIYADI, umur 38 tahun, wiraswasta,
Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat:
Desa Puguh Rt. 02 Rw. 02 Kec. Pegandon Kab.
Kendal,

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat, ketentuan pasal 22 ayat (1) Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 04 tahun 2009 tentang Minuman Keras dan pelanggaran, pasal-pasal dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NUR FAKOTDIN BIN SLAMET RIYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYIMPAN DAN MENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IJIN PIHAK YANG BERWENANG”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) botol Cap tiga orang isi 330 ml .
 - 9 (sembilan) botol Bir Anker 620 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 1 | **Amar Putusan Nomor 30/Pid.C/2020/PN Kdl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2020 oleh kami, Bustaruddin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Yanto, S.E., S.H., M.M. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti.

H a k i m.

Sri Yanto, SE., SH., MM

Bustaruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)